



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id E T A P A N

NOMOR : 148/G/2010/ PTUN-JKT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 22 Oktober 2010 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 22 Oktober 2010 di bawah register Nomor : 148/G/2010/ PTUN-JKT, yang diajukan oleh : -----

EFFENDI PANJAITAN, S.H. ; Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jl. DC. Barito No. 3 Kel. Sukadamai, Kec. Medan Polonia, Medan, Sumatera Utara, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA; tempat kedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon menyatakan batal atau tidak sah terhadap keputusan Tergugat yaitu :

Keputusan Tergugat NOMOR : KEP-076/A/JA/06/2010 tanggal 2 Juni 2010 (obyek gugatan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung objek gugatan berisi penjatuhan hukuman

disiplin tingkat berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratan berwenang

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 148/G/20 10/PTUN-

JKT. -

menetapkan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal dipenuhi ketentuan- ketentuan :

Pokok gugatan tersebut nyata- nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan ;

Syarat- syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan ; -----

Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan- alasan yang layak ; -----

Apa yang dituntut dalam gugatan sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gugatan diajukan gugatan gugatan waktunya atau telah lewat waktunya ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) tersebut adalah bersifat alternatif oleh karena itu, apakah gugatan Penggugat termasuk dalam ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan mengenai keadaan-keadaan yang diungkapkan Penggugat dalam gugatannya, maka Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam acara *Dismissal Proses*, dimana hadir Penggugat prinsipal dan dari Pihak Tergugat tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa keputusan yang dimohon dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan :

Bahwa Penggugat menerima dan mengetahui adanya Surat Keputusan tersebut pada tanggal 27 Juli 2010 dan atas Surat Keputusan tersebut Penggugat telah mengajukan pembelaan dengan mengirimkan surat keberatan Kepada Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian R.I. melalui Jaksa Agung R.I. melalui Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Medan, tertanggal 9 Agustus 2010 ; -----

Bahwa atas pembelaan dan atau surat keberatan tersebut sampai dengan diajukannya gugatan ini belum ada jawaban dari Pejabat yang berwenang yaitu Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian R.I. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 2 dari 5 hal Penetapan Nomor

148/G/2010/PTUN-JKT.-

Bahwa Penggugat mengajukan pembelaan dan atau keberatan tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan Keppres No. 67 Tahun 1980 tentang BAPPEK ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 jo Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, bahwa dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif dan Pengadilan baru berwenang mengadili setelah upaya administratif digunakan ; -----

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana Pasal 48 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 PP No. 30 Tahun 1980 :- -----

(1) Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(2) putusan Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), dibentuk dengan Keputusan Presiden ;

Pasal 24

(1) Badan Pertimbangan Kepegawaian wajib mengambil keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil kepadanya ;

(2) Keputusan yang diambil oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian, adalah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa jenis hukuman dalam Pasal 6 ayat 4 huruf (c) dan (d) adalah (c). pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan (d). pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor

148/G/2010/PTUN-JKT.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan terhadap obyek sengketa a quo berdasarkan

Pasal 23 dan 24 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ternyata ada upaya administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan ke BAPEK dan belum ada keputusan dari BAPEK ;

Menimbang, bahwa menurut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, oleh karena terhadap obyek gugatan harus terlebih dahulu ditempuh upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya akan tetapi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terhadap keputusan dari BAPEK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat termasuk dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Pengugat harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 148/G/2010/PTUN-JKT. idan kepada Penggugat juga diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditentukan pada amar di bawah ini ; ----

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 134.000, 00 (Seratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor
148/G/2010/PTUN-JKT.-

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari : **Senin, tanggal 8 November 2010** oleh kami : **H. YODI MARTONO WAHYUNADI, SH., MH,** selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam Rapat Permusyawaratan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, dengan dibantu oleh **WAHIDIN, S.H., M.M.** Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri Penggugat prinsipal dan tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasanya. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id A N I T E R A,

K E T U A,

ttd

WAHIDIN, S.H., M.M.

ttd

H. YODI MARTONO WAHYUNADI, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1.	30.000,00	Pendaftaran	Rp
2.	ATK		
	Rp 50.000,00		
3.		Panggilan	
		Rp 40.000,00	
4.		Materai Penetapan Dismissal	
		Rp 6.000,00	
5.		Redaksi Penetapan Dismissal	
		Rp 5.000,00	
6.		Leges Penetapan Dismissal	
		Rp 3.000,00	
			Rp 134.000,00

(Seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor

148/G/20 10/PTUN-JKT. -